

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau. Berdasarkan data Gasetir Nasional pada tahun 2020, terdapat total 16.771 pulau yang ada di Indonesia. Indonesia menginginkan setiap daerah memiliki pemerataan dalam pembangunan agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di lain sisi, untuk melakukan tindakan tersebut masalah terbesar yang dihadapi negara Indonesia ialah terkait masalah pendanaan. Salah satu cara terbesar untuk mendanai pembangunan adalah dengan pendapatan dari sektor pajak. Pajak memiliki peran besar dalam kehidupan suatu negara, terutama pada bagian pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara, termasuk pengeluaran yang menyangkut dengan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan data realisasi anggaran pendapatan negara tahun 2019-2022 yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan negara digolong menjadi tiga seperti yang tertera dalam Gambar 1.1.




Gambar 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Republik Indonesia 2019-2022 (dalam triliun)

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa pendapatan negara yang paling besar diantara tiga kategori yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah pada tahun 2019 sampai dengan 2022, paling besar berasal dari penerimaan pajak. Dibuktikan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.546,14 atau sebesar 78,86%, pada tahun 2020 sebesar Rp 1.285,14 atau sebesar 77,99%, pada tahun 2021 sebesar Rp 1.547,84 atau sebesar 76,96%, pada tahun 2022 sebesar 2.034,50 atau sebesar 77,46%. Hal ini cukup untuk membuktikan bahwa pajak sangatlah penting sebagai pendapatan negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak.

Pajak tidak langsung bisa didapatkan secara penuh atau sesuai target dari pemerintah. Tanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pajak, sebagai bentuk cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan sebenarnya berada pada masyarakat itu sendiri. Ada salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yang namanya “*self assessment*” yang artinya menurut DJP, wajib pajak melakukan kegiatan-kegiatan antara lain; menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jadi tugas dan fungsi institusi pemungut pajak bisa dikatakan hanya mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum seperti pemeriksaan atau melakukan penyidikan pajak.



Gambar 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2019-2022

Sumber: <https://news.ddtc.co.id/>

Dari gambar tersebut terlihat bahwa realisasi rasio walaupun ditahun 2019 & 2020 belum mencapai target, namun pada tahun 2021 & 2022 sudah mencapai target. Walaupun sudah mencapai target, tidak menutup kemungkinan bahwa kesalahan *self assessment* bisa terjadi. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi sekitar bahwa meskipun seseorang memiliki gaji yang besar, namun kurang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menghitung pajaknya sendiri. Para wajib pajak seperti itu sadar seharusnya bayar pajaknya tetapi memilih diam atau acuh tak acuh daripada melaporkannya atau mengajukan pajaknya (Widodo, 2023). Selain itu, menurut DJP ada juga wajib pajak yang tidak memahami tentang perlunya membayar pajak, dibuktikan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP namun mereka mengaku tidak yakin terkait langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Hasilnya, wajib pajak tidak terima atau protes ketika Surat Ketetapan Pajak (SKP) dinas diterbitkan karena dianggap tidak memiliki informasi resmi dari pegawai pajak (Widodo, 2023). Sistem pembayaran pajak *self assessment* memiliki risiko yang cukup besar yaitu terjadinya penyimpangan oleh wajib pajak, contohnya dengan tidak melaporkan kewajiban pajak sesuai aturan yang

berlaku dan tidak mau mengikuti hukum pajak yang berlaku dalam UU Perpajakan (AccountingProfessional, 2022).

Pelaksanaan sistem *self assessment* masih memiliki masalah yaitu kesadaran dari masyarakat yang tergolong rendah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu masih besar kemungkinan wajib pajak yang tidak ingin mendaftarkan diri, tidak mau menyampaikan SPT, menyampaikannya dengan tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya laporan *Tax Justice Network* mengungkapkan bahwa akibat adanya praktik penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun yang terdiri dari 4,78 miliar dollar AS atau setara Rp 67,6 triliun diantaranya berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, dan sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Hidayat, 2020). Oleh karena itu, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kebanyakan wajib pajak yang tidak paham tentang pajak membutuhkan orang yang ahli dan mengerti dibidang perpajakan yang biasa dikenal dengan profesi sebagai konsultan pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022, “Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dalam standar profesi konsultan pajak diatur bahwa konsultan pajak adalah orang yang mempunyai kualifikasi profesional sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan pelayanan di bidang perpajakan secara bebas dan profesional untuk membantu wajib pajak mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan sesuai peraturan perpajakan dalam IKPI (2020) dalam (Nugraheni et al, 2021). Teguh Wisnu Purbaya, penasihat kepatuhan dan audit pajak di Tax Prime, juga menyatakan bahwa peran penasihat pajak merupakan tugas penting dalam menjaga dan meningkatkan kepatuhan pajak (Yulianto, 2023). Dengan adanya konsultan pajak, wajib pajak bisa

mempermudah proses dalam membayar pajak dengan aman dan sesuai peraturan karena pada dasarnya konsultan pajak mempunyai sertifikat konsultan pajak dan sertifikat izin praktek yang diterbitkan langsung oleh direktorat jendral pajak.

Sebagai seorang konsultan pajak, kemampuan yang dimiliki tidak terbatas hanya pada penguasaan materi akuntansi perpajakan tapi juga dituntut paham akan setiap peraturan terkait perpajakan yang ada. Dalam bekerja, konsultan pajak selalu dipertemukan oleh dua opsi yaitu mementingkan kebutuhan otoritas pajak (mementingkan kebutuhan negara) atau kepentingan pada klien atau customer (mementingkan kebutuhan wajib pajak). Oleh karena itu, konsultan pajak memiliki yang namanya kode etik agar bisa menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas mereka setiap menjalankan profesinya.

Sebagai seorang yang bertugas melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan perpajakan, konsultan pajak juga diharuskan untuk dapat bersikap etis dan ketika menyampaikan saran mengikuti Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak. Konsultan yang dapat bersikap etis dan taat akan peraturan kemungkinan besar akan mengambil keputusan yang etis juga dan meningkatkan penerimaan negara melalui wajib pajak. Menurut Noviani & Suaryana (2018) dalam (Nurhidayati & Suhartini, 2022), “keputusan etis (*ethical decision*) adalah keputusan yang secara tindakan maupun hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara umum”. Menurut Jones (1991) dalam (Nurhidayati & Suhartini, 2022), “pengambilan keputusan yang etis adalah pengambilan keputusan yang mematuhi hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan”. Di sisi lain Hunt & Vitell (1986) dalam (Nurhidayati & Suhartini, 2022) “mendefinisikan pengambilan keputusan etis sebagai keputusan mengenai benar atau tidaknya suatu tindakan secara moral”. “Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan yang etis adalah yang tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku di Masyarakat” (Nurhidayati & Suhartini, 2022).

Konsultan harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan ketika menjalankan profesinya. Kode etik adalah seperangkat aturan moral yang

memandu pemikiran, perilaku, dan perilaku. Kode etik ini mewajibkan konsultan pajak untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan serta menjaga standar profesional yang ditetapkan oleh organisasi. Walaupun ada kode etik yang menjadi pedoman, namun tetap ada saja konsultan pajak yang mengambil keputusan tidak etis atau melanggar kode etik, etika profesi, atau undang-undang perpajakan dalam praktek kerjanya (Nurhidayati & Suhartini, 2022). Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya kasus disetiap tahun 2019-2022. Beberapa contoh kasus yang terjadi, antara lain kasus konsultan yang melakukan penyeleweng pajak lewat faktur pajak. DJP menangkap seorang konsultan pajak berinisial IS yang memalsukan faktur pajak 14 perusahaan kepada Kejati DKI Jakarta. Tindakan yang dilakukan IS tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 737 juta (Alfons, 2019). Selain itu juga terdapat kasus terkait dengan salahnya pengambilan keputusan tidak etis oleh konsultan pajak di Indonesia yaitu kasus dimana kewajiban pajak PT Gunung Madu Plantation (GMP) tahun 2016 yang seharusnya berjumlah Rp 608 miliar berhasil dimanipulasi dan ketika membayar pajak hanya sebesar Rp 20 miliar atau selisih Rp 588 miliar. Angka itu hasil kompromi dan kesepakatan antara konsultan pajak Foresight Consulting Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas dengan pihak tim pemeriksa dan pejabat Ditjen Pajak dengan adanya janji kesepakatan pemberian uang sebesar Rp 15 miliar untuk mengubah angka kewajiban pajak PT GMP. Akibat praktik tidak etis tersebut dari konsultan pajak, negara mengalami kerugian sebesar Rp 588 miliar (Prihartanto, 2022). Dalam kasus tersebut bisa dilihat bahwa dilema etis bisa membuat seorang konsultan pajak dalam membuat keputusan bisa bertentangan dengan sikap profesionalitas akibat adanya fakto eksternal berupa imbalance material yang cukup besar.

Arti penting penelitian dilakukan karena pendapatan negara paling besar diperoleh dari pajak dan wajib pajak membutuhkan konsultan pajak untuk membantu melaksanakan kewajiban wajib pajak sesuai peraturan undang-undang pajak. Konsultan pajak tidak semuanya menaati peraturan dan menghindari pelanggaran, ada juga yang melakukan tindak kecurangan dalam melaksanakan

pekerjaannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, dan sanksi perpajakan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Keputusan etis atau tidak etis-nya konsultan pajak terbentuk karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi konsultan pajak itu sendiri baik itu berasal dari karakter moral individu (*internal*) dan kondisi diluar individu atau situasional (*eksternal*). Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsultan pajak. Faktor-faktor tersebut adalah sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pengalaman, dan sanksi perpajakan.

Menurut Nida dalam (Kristian & Susanto, 2021), pengertian sifat *machiavellian* adalah sifat manipulatif yang memiliki dampak buruk bagi suatu profesi yang dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kredibilitas suatu profesi. Konsultan pajak ketika melakukan pengambilan keputusan etisnya seharusnya dapat menekan dan mengontrol sifat *machiavellianisme* dalam diri agar tidak membuat konsultan pajak mengambil keputusan yang salah atau tidak etis. Indikator variable ini adalah sifat ego, manipulatif, agresif, dan tidak memiliki afeksi. Seseorang konsultan pajak yang memiliki sifat ego, manipulatif, agresif, dan afeksi yang rendah akan membuat seorang konsultan pajak ketika melaksanakan pekerjaannya misalnya jasa konsultasi maka akan menyarankan wajib pajak untuk mengikuti kewajiban peraturan undang-undang pajak. Jika seorang konsultan pajak mengikuti aturan pajak, maka sikap kejujuran, kebenaran data, menghindari pelanggaran terbukti yang artinya keputusan etis konsultan pajak telah dilakukan oleh konsultan pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pitaloka dan Ardini (2017) yang terdiri atas delapan pernyataan positif.

Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial merupakan pandangan individu dalam berperilaku apakah sudah sesuai dengan etika profesi, bertanggung jawab, bersikap objektif, dan memiliki integritas dalam bekerja (Damidi & Amanda, 2021). Indikator persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dapat diukur dengan etika profesi, tanggungjawab konsultan pajak, integritas dan objektivitas. Seorang konsultan pajak yang mempunyai etika dalam berprofesi, tanggung jawab, integritas, dan objektivitas yang tinggi akan membuat seorang konsultan pajak ketika melaksanakan pekerjaannya misalnya jasa pengurusan maka akan membuat dan mengurus SPT Masa dan SPT Tahunan dengan benar sesuai peraturan undang-undang pajak serta membantu dalam hal pendampingan klien dalam proses pemeriksaan, keberatan, banding, maupun permohonan restitusi. Jika seorang konsultan pajak melaksanakan jasa dan tugas sesuai peraturan dan, maka sikap kejujuran, kebenaran data, dan menghindari pelanggaran terbukti yang artinya keputusan etis konsultan pajak telah dilakukan oleh konsultan pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Oktaviane (2017) yang terdiri terdiri atas dua belas pernyataan positif.

Widyaningsih dalam (Putra & Indraswarawati, 2021) mengatakan bahwa Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa sanksi administratif dan pidana yang dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja dan nyata-nyata melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan Undang-Undang. “Sanksi perpajakan adalah sanksi berupa teguran, pembekuan, dan pencabutan izin praktik bahkan pidana yang dikenakan terhadap Konsultan Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Konsultan Pajak yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak”. Indikator sanksi perpajakan diukur dengan dengan sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar, diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seorang konsultan pajak yang

memiliki sikap paham akan kedisiplinan membayar pajak, tegas, sanksi sesuai pelanggaran, dan sanksi sesuai peraturan yang tinggi akan membuat seorang konsultan pajak ketika melaksanakan pekerjaannya misalnya jasa pengurusan maka akan membuat SPT Masa dan SPT Tahunan dengan benar sesuai peraturan undang-undang pajak serta membantu klien dalam proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi sesuai peraturan. Jika seorang konsultan pajak mampu mematuhi peraturan undang-undang pajak dalam melaksanakan pekerjaannya, maka sikap kejujuran, kebenaran data, menghindari pelanggaran terbukti yang artinya keputusan etis konsultan pajak telah dilakukan oleh konsultan pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Brata et.al (2017) yang terdiri atas empat pernyataan positif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian Christian & Susanto (2021) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan variabel independen idealisme & komitmen profesional karena kedua variabel tersebut tidak memiliki persamaan pembahasan dan luas pandangan pada setiap individu terhadap keputusan etis konsultan pajak. Selain itu, kedua variabel tersebut saat diteliti oleh Christian & Susanto tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan etis konsultan pajak.
2. Tidak menggunakan variabel independen pengalaman karena setelah diuji oleh penulis ditemukan adanya hubungan multikolinearitas.
3. Penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu sanksi perpajakan yang mengacu pada peneliti Putra dan Indraswarawati (2021).
4. Tahun penelitian ini di tahun 2024, sedangkan tahun penelitian sebelumnya 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dilakukanlah penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Sifat *Machiavellian*, Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, dan Sanksi Perpajakan terhadap Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak**”.

1.2 Batasan Masalah

Agar peneliti dapat fokus terhadap topik yang diteliti, maka batasan-batasan masalah yang diteliti adalah:

1. Penelitian dilakukan pada konsultan pajak yang terdaftar sebagai anggota anggota organisasi profesi konsultan pajak yang bersifat nasional dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak di wilayah Banten & Jakarta.
2. Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2024
3. Penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, yaitu sifat *machiavellian*, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, dan sanksi perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
2. Apakah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif sifat *machiavellian* terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

2. Pengaruh positif persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
3. Pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsultan pajak dalam melakukan pengambilan keputusan etis.
2. Memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan pengambilan keputusan etis khususnya oleh konsultan pajak.
3. Memberikan tambahan pengetahuan kepada publik mengenai konsultan pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, proposal ini akan dituangkan dalam 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari proposal ini menjelaskan secara singkat mengenai isi proposal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan berbagai hal, diantaranya sampel penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, metode penelitian serta metodologi analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi objek penelitian, metode analisis data yang meliputi uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi berganda, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R²), uji signifikansi simultan (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai interpretasi atas hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai simpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan uraian atas jawaban dari setiap perumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan mengenai keterbatasan di dalam penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA